



**PENETAPAN**

**Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili Perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**NYO KIEM LIONG**, tempat dan tanggal lahir: Bora, 10 Juli 1976, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3373041007760001, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Warga Negara: Indonesia, Alamat: di Jalan Brigjen Sudiarto Nomor 23, RT. 001. RW. 006, Kelurahan Kalicacing, Kota Salatiga, Jawa Tengah, Pekerjaan wiraswasta, Agama: Kristen, Status Perkawinan: Belum Kawin, Pendidikan: SLTA/Sederajat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: S. ER. RIJADI, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Abdul Amin No.360, RT/RW:03/03, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah Nomor 83/SK.Pdt/4/2025/PN Slt, tanggal 8 April 2025, disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 24 Maret 2025 dengan Register Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Slt, telah menguraikan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, NYO KIEM LIONG, Laki laki ,Lahir di Bora, tanggal 10-07-1976 dilahirkan dari perkawinan antara NJOO, SOEN HIEN dengan SIE, ING HIAN NIO seperti tersebut pada AKTE PERKAWINAN Nomor : 32/1956, tercatat pada Pegawai luar biasa Tjatatatan Sipil Bora, 30 Mei 1956;

2. Bahwa Pemohon belum kawin, bertempat tinggal tetap ikut Kakak kandung yang Bernama MAGDALENA di Jl.Brigjen Sudiarto No.23 RT/RW : 001/006, Kel.Kalicacing, Kota Salatiga, dan telah masuk/terdaftar KK (Kartu Keluarga) No.3373041710120001, Status Hubungan Dalam Keluarga Famili lain, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tanggal: 17-10-2012;

*Hal. 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kurangnya perhatian Pemohon :
  - Baris ke 2 pada KK (Kartu Keluarga) tersebut ternyata pada kolom Ayah angka (14) tertulis NJOO SOEN HEN seharusnya yang benar tertulis NJOO,SOEN HIEN dan , kolom Ibu atau angka (15) nama Ibu tertulis SIE ENG HIANG seharusnya yang benar tertulis nama SIE, ING HIAN NIO seperti tersebut ,pada AKTE PERKAWINAN Nomor : 32/1956, tercatat pada Pegawai luar biasa Tjatan Sipil Blora, 30 Mei 1956;
  - Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis NYO KIEM LIONG, seharusnya yang benar tertulis NJOO KIEM LIONG, seperti tersebut pada AKTE KELAHIRAN No.52/1976, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Blora tanggal 22 Juli 1976 : NYO KIEM LIONG menjadi nama : NJOO KIEM LIONG;
4. Bahwa untuk memperbaiki/merubah KK (Kartu Keluarga) nama pada kolom Ayah atau angka (14) dan nama pada kolom Ibu atau angka (15) dan memperbaiki nama Pemohon pada Kartu Penduduk Pemohon yang benar, Pemohon sudah datang ke Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, dijelaskan oleh petugas,tidak bisa langsung dirubah/dibenarkan tetapi supaya mengurus mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan setempat;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan KK (Kartu Keluarga) dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut, untuk dikemudian hari tidak mengalami kesulitan bila ada hal-hal yang sangat penting dan harus memergunakannya KK (Kartu Keluarga) dan Kartu Penduduk Pemohon yang benar;
6. Bahwa untuk memperoleh KK (Kartu Keluarga), Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang benar diperlukan adanya SURAT PENETAPAN dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili ;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga kiranya berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah :
  - KK (Kartu Keluarga) No.3373041710120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Tanggal: 17-10-2012, baris ke 2, pada KK (Kartu Keluarga), kolom Ayah

Hal. 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (14) tertulis NJOO SOEN HEN menjadi nama NJOO,SOEN HIEN dan , kolom Ibu atau angka (15) nama Ibu tertulis SIE ENG HIANG menjadi nama **SIE, ING HIAN NIO** ;

- Kartu Tanda Penduduk No.3373041007760001, tertanggal Kota Salatiga 01-04-2012 , tertulis NYO KIEM LIONG menjadi nama **NJOO KIEM LIONG** ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, setelah mendapat turunan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan :

- Nama KK (Kartu Keluarga) No.3373041710120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Tanggal: 17-10-2012, pada KK (Kartu Keluarga), kolom Ayah angka (14) tertulis NJOO SOEN HEN menjadi nama NJOO,SOEN HIEN dan , kolom Ibu atau angka (15) tertulis SIE ENG HANG menjadi nama SIE, ING HIANG NIO ;

- Kartu Tanda Penduduk No.3373041007760001, tertanggal Kota Salatiga 01-04-2012 , tertulis NYO KIEM LIONG menjadi nama NJOO KIEM LIONG dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon;

**(2.2)** Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya;

**(2.3)** Menimbang bahwa Pemohon melalui kuasanya diberi kesempatan membacakan surat permohonannya dan menyatakan selain dan selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya sedangkan ada sebagian perubahan pada posita maupun petitum permohonannya yang terdapat kesalahan mengetikan dan memohon untuk melakukan renvoi atau perbaikan antara lain:

- Pada bagian petitum poin 2 yang semula tertulis memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah KK (Kartu Keluarga) No.3373041710120001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Tanggal: 17-10-2012, baris ke 2, pada KK (Kartu Keluarga), kolom Ayah angka (14) tertulis NJOO SOEN HEN menjadi nama NJOO,SOEN HIEN dan , kolom Ibu atau angka (15) nama Ibu tertulis SIE ENG HIANG menjadi nama **SIE, ING HIAN NIO** dan Kartu Tanda Penduduk No.3373041007760001, tertanggal Kota Salatiga 01-04-2012 , tertulis NYO KIEM LIONG menjadi nama **NJOO KIEM LIONG**, di rubah atau perbaikan dan ditambah menjadi "Memberi izin kepada

Hal. 3 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon untuk merubah atau membetulkan nama kedua orang tua (nama ayah dan ibu) Pemohon yang semula tertulis salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.52/1976 yakni tertulis Pemohon: NJOO KIEM LIONG, anak laki-laki dari suami-isteri NJOO SOAN HIAN dan SIE IN HIAN NIO, dirubah menjadi yang sebenarnya dengan nama Pemohon NJOO KIEM LIONG, lahir dari suami-isteri bernama: NJOO SOEN HIEN dan SIE ING HIAN NIO, dan sekaligus merubah nama kedua orang tua Pemohon tersebut dari semula tertulis salah di KK (Kartu Keluarga) No.3373041710120001 dengan nama: Ayah: NJOO SOEN HEN dan Ibu: SIE ENG HANG, menjadi yang sebenarnya dengan nama Ayah: NJOO SOEN HIEN dan Ibu: SIE ING HIAN NIO, sebagaimana nama ayah dan nama Ibu yang tertulis benar pada Kutipan Akta Kematian masing-masing;

**(2.4)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373041007760001, atas nama NYO KIEM LIONG, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3373041710120001, atas nama MAGDALENA sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.52/1976, atas nama NJOO KIEM LIONG diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 32/1956, antara NJOO SOEN HIEN dan SIE ING HIAN NIO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 40/2001, atas nama NJOO SOEN HIEN, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 474.3.05 atas nama SIE ING HIAN NIO, diberi tanda bukti P-6;

**(2.5)** Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup (vide. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai) atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

**(2.6)** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit



**1. Saksi. HWIELLY AGUSDIANA**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi benarkan bukti surat P-1 sampai P-6 yang yang diajukan Pemohon disidang (bukti surat diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan ini untuk dapat memperbaiki atau merubah atau membetulkan nama kedua orang tua (nama ayah dan ibu) Pemohon yang semula tertulis salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.52/1976 yakni tertulis Pemohon: NJOO KIEM LIONG, anak laki-laki dari suami-isteri NJOO SOAN HIAN dan SIE IN HIAN NIO, dirubah menjadi yang sebenarnya dengan nama Pemohon NJOO KIEM LIONG, lahir dari suami-isteri bernama: NJOO SOEN HIEN dan SIE ING HIAN NIO, sebagaimama nama ayah dan nama Ibu yang tertulis benar pada Kutipan Akta Kematian masing-masing;
- Bahwa Pemohon juga sekaligus mau merubah nama kedua orang tua Pemohon tersebut dari semula tertulis salah di KK (Kartu Keluarga) No.3373041710120001 dengan nama: Ayah: NJOO SOEN HEN dan Ibu: SIE ENG HANG, menjadi yang sebenarnya dengan nama Ayah: NJOO SOEN HIEN dan Ibu: SIE ING HIAN NIO;
- Bahwa nama Pemohon juga salah tulis di KTP dan KK, yakni tertulis NYO KIEM LIONG, seharusnya tertulis NJOO KIEM LIONG;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya yang salah tulis di KTP dan KK tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan nama yang sebenarnya di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa demikian pula nama ayah dan nama Ibu Pemohon sebagaimama tertulis benar pada Kutipan Akta Kematian masing-masing maupun untuk tertib admistrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan atau perbaikan tersebut, akan tetapi Pemohon diberitahu oleh petugas bahwa harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili Pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama Pemohon maupun nama kedua orang tua Pemohon pada dokumen Pemohon sesuai Undang-Undang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Hal. 5 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit



2. **Saksi. SUSANTY**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena tinggal bertetangga;
- Bahwa Pemohon ajukan permohonan ini untuk merubah atau membetulkan nama kedua orang tua (nama ayah dan ibu) Pemohon yang semula tertulis salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yakni tertulis Pemohon bernama: NJOO KIEM LIONG, anak laki-laki dari suami-isteri NJOO SOAN HIAN dan SIE IN HIAN NIO, dirubah menjadi yang sebenarnya dengan nama Pemohon: NJOO KIEM LIONG, lahir dari suami-isteri bernama: NJOO SOEN HIEN dan SIE ING HIAN NIO, sebagaimama nama ayah dan nama Ibu yang tertulis benar pada Kutipan Akta Kematian masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon juga sekaligus merubah nama kedua orang tua Pemohon tersebut dari semula tertulis salah di KK (Kartu Keluarga) No.3373041710120001 dengan nama: Ayah: NJOO SOEN HEN dan Ibu: SIE ENG HANG, menjadi yang sebenarnya dengan nama Ayah: NJOO SOEN HIEN dan Ibu: SIE ING HIAN NIO;
- Bahwa nama Pemohon juga salah tulis di KTP dan KK, yakni tertulis NYO KIEM LIONG, seharusnya tertulis NJOO KIEM LIONG sesuai akta lahir;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya yang salah tulis di KTP dan KK tesebut adalah untuk menyesuaikan dengan nama yang sebenarnya di Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa demikian pula nama ayah dan nama Ibu Pemohon sebagaimama tertulis benar pada Kutipan Akta Kematian masing-masing maupun untuk tertib admistrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan atau perbaikan tersebut, akan tetapi Pemohon diberitahu oleh petugas bahwa harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili Pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama Pemohon maupun nama kedua orang tua Pemohon pada dokumen Pemohon sesuai Undang-Undang;
- Bahwa Saksi benarkan bukti surat P-1 sampai P-6 yang yang diajukan Pemohon disidang (bukti surat diperlihatkan kepada Saksi);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Hal. 6 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit



(2.7) Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan serta mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan perubahan atau pembetulan nama kedua orang tua (nama ayah dan ibu) Pemohon yang semula tertulis salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.52/1976 yakni tertulis Pemohon bernama: NJOO KIEM LIONG, anak laki-laki dari suami-isteri NJOO SOAN HIAN dan SIE IN HIAN NIO, dirubah menjadi yang sebenarnya dengan nama Pemohon NJOO KIEM LIONG, lahir dari suami-isteri bernama: NJOO SOEN HIEN dan SIE ING HIAN NIO, sebagaimama nama ayah dan nama Ibu yang tertulis benar pada Kutipan Akta Kematian masing-masing dan sekaligus merubah nama kedua orang tua Pemohon tersebut dari semula tertulis salah di KK (Kartu Keluarga) No.3373041710120001 dengan nama: Ayah: NJOO SOEN HEN dan Ibu: SIE ENG HANG, menjadi yang sebenarnya dengan nama Ayah: NJOO SOEN HIEN dan Ibu: SIE ING HIAN NIO;

(3.2) Menimbang bahwa bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut dipersidangan pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan berupa bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi HWEILLY AGUSDIANA dan Saksi SUSANTY;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara permohonan ini sebagaimana ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (H. I.R.);

(3.4) Menimbang bahwa merujuk pada alamat tempat tinggal yang didalilkan pada permohonan Pemohon dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) Saksi yang dihadapkan Pemohon dipersidangan, ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal RT.001/RW.006, Kelurahan Kalicacing, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka selanjutnya dipertimbangkan

Hal. 7 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon dimulai dari Petitum angka 2 (dua) sebagai berikut:

**(3.6)** Menimbang bahwa data perseorangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan hal yang sangat penting dikarenakan data yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari seseorang sangatlah penting, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari data bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: termasuk nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua dan seterusnya adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

**(3.7)** Menimbang bahwa walaupun pemberian data perseorangan atau seseorang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa data identitas yang sudah diberikan termasuk nama kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya karena nama sebagaimana tercatat dalam bukti surat yang diajukan Pemohon yang selama ini tercatat sebagai data yang tertulis beda-beda yakni baik nama Pemohon maupun nama kedua orang tua Pemohon;

**(3.8)** Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan data perseorangan menurut pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh Undang-Undang tersebut tidak diatur secara limitatif akan tetapi pada undang-undang tersebut hanya diatur didalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni Perubahan Nama merupakan suatu

*Hal. 8 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peristiwa Penting sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 17 (tujuh belas) yang mana dalam Ketentuan Umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

**(3.9)** Menimbang bahwa Data perseorangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 Undang-Undang Kependudukan diatas disebutkan meliputi: a. nomor KK; b. NIK; c. nama lengkap; d. jenis kelamin; e. tempat lahir; f. tanggal/bulan/tahun lahir; g. golongan darah; h. agama/kepercayaan; i. status perkawinan; j. status hubungan dalam keluarga; k. cacat fisik dan/atau mental; l. pendidikan terakhir; m. jenis pekerjaan; n. NIK ibu kandung; o. nama ibu kandung; p. NIK ayah; q. nama ayah, dan seterusnya;

**(3.10)** Menimbang bahwa selanjutnya menurut M. Yahya Harahap., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal.33-38) suatu permohonan itu harus ada landasan permohonan (posita) dan permintaan (petitum). Posita pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang-undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan itu pada peristiwa yang dihadapi. Sedangkan petitum permohonan mengacu pada penyelesaian kepentingan Pemohon secara sepihak, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pada saat seseorang melakukan permohonan ganti nama, dan atau perubahan nama permohonannya harus dicantumkan alasan dalam positanya;

**(3.11)** Menimbang bahwa pada bukti P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama NJOO KIEM LIEM jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bernama NJOO KIEM LIONG lahir dari suami-isteri bernama: NJOO SOEN HIEN dan SIE ING HIAN NIO;

**(3.12)** Menimbang bahwa merujuk pada bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dari daftar Tjatatatan Sipil di Blora diperoleh fakta bahwa seorang laki-laki bernama NJOO SOEN HIEN telah menikah dengan SIE ING HIAN NIO dan terhadap pernikahan keduanya telah disahkan oleh pegawai luar biasa catatan sipil di Blora dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri di Blora tanggal 4 Juni 1956;

**(3.13)** Menimbang bahwa kemudian merujuk pula pada bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 40/2011 juga menyatakan bahwa NJOO SOEN HIEN, ayah kandung dari Pemohon telah meninggal dunia di Salatiga, pada tanggal 15 Juni 2011 dan berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Kematian Nomor:474.B.05, yang menyatakan

*Hal. 9 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa SIE ING HIAN NIO, ibu kandung dari Pemohon juga telah meninggal dunia di Salatiga, pada tanggal 20 April 1993;

**(3.14)** Menimbang bahwa berdasarkan fakta sidang yang telah dipertimbangkan diatas terbukti bahwa perubahan nama dan data identitas yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk merubah atau membetulkan nama kedua orang tua (nama ayah dan ibu) Pemohon yang semula tertulis salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.52/1976 yakni tertulis Pemohon: NJOO KIEM LIONG, anak laki-laki dari suami-isteri NJOO SOAN HIAN dan SIE IN HIAN NIO, dirubah menjadi yang sebenarnya dengan nama Pemohon NJOO KIEM LIONG, lahir dari suami-isteri bernama: NJOO SOEN HIEN dan SIE ING HIAN NIO dan dan sekaligus merubah nama kedua orang tua Pemohon tersebut dari semula tertulis salah di KK (Kartu Keluarga) No.3373041710120001 dengan nama: Ayah: NJOO SOEN HEN dan Ibu: SIE ENG HANG, menjadi yang sebenarnya dengan nama Ayah: NJOO SOEN HIEN dan Ibu: SIE ING HIAN NIO, sebagaimana nama ayah dan nama Ibu yang tertulis benar pada Kutipan Akta Kematian masing-masing;

**(3.15)** Menimbang bahwa selanjutnya merujuk pada bukti surat P-1 sampai dengan P-6 ternyata terbukti dalam data Pemohon maupun data nama kedua orang tua Pemohon tersebut tertulis berbeda-beda yakni nama Pemohon semula tertulis di KTP dan KK dengan nama: NYO KIEM LIONG, sedangkan nama Pemohon yang benar adalah NJOO KIEM LIONG, anak laki-laki dari suami-isteri bernama: NJOO SOEN HIEN dan SIE ING HIAN NIO;

**(3.16)** Menimbang bahwa jika merujuk pada keterangan 2 (orang) orang Saksi yang dihadapkan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan bukti surat diatas ternyata diketahui nama Pemohon tersebut adalah sudah benar tertulis dengan akta lahir Pemohon sebagaimana bukti surat P-3 dan kemudian nama kedua orang tua Pemohon yakni ayah dan ibu yang benar adalah nama yang tertulis pada bukti P-5 dan P-6 yakni Ayah: NJOO SOEN HIEM dan Ibu: SIE ING HIAN NIO;

**(3.17)** Menimbang bahwa Para Saksi juga menerangkan mengetahui jika pernah melihat semua bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut dan tahu data yang tertulis nama Pemohon maupun kedua orang tua (nama ayah dan ibu) Pemohon NJOO KIEM LIONG, anak laki-laki dari suami-isteri NJOO SOAN HIAN dan SIE IN HIAN NIO, adalah identitas nama yang salah untuk itu Pemohon mau rubah menjadi yang sebenarnya dengan nama Pemohon: NJOO KIEM LIONG, lahir dari suami-isteri bernama: NJOO SOEN HIEN dan SIE ING HIAN NIO, sebagaimana nama ayah dan nama Ibu yang tertulis benar pada Kutipan Akta Kematian masing-masing dan sekaligus merubah nama kedua orang tua Pemohon tersebut dari semula tertulis

Hal. 10 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit



salah di KK (Kartu Keluarga) No.3373041710120001 dengan nama: Ayah: NJOO SOEN HEN dan Ibu: SIE ENG HANG, menjadi yang sebenarnya dengan nama Ayah: NJOO SOEN HIEN dan Ibu: SIE ING HIAN NIO, maupun para Saksi menerangkan bahwa setahu Para Saksi, Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk mengurus perubahan atau perbaikan tersebut, akan tetapi Pemohon diberitahu oleh petugas bahwa harus ajukan sidang ke Pengadilan Negeri Salatiga sesuai alamat domisili Pemohon agar memperoleh penetapan sebagai syarat pengurusan perubahan nama dan data Pemohon sesuai Undang-Undang dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki Akta Kelahirannya dan Kartu Keluarga tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan data demi kepentingan tertib administrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari;

**(3.18)** Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta hukum berdasarkan keterangan Para Saksi bahwasannya Pemohon sudah pergi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sesuai tempat Pemohon berdomisili agar dapat merubah data nama ayah dan tempat lahir pada dokumen Pemohon, akan tetapi Pemohon mendapat penjelasan harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga sebagaimana perintah Undang-Undang karena penetapan pengadilan adalah salah satu syarat agar dapat dilakukan perubahan sehingga Pemohon mengajukan permohonan a quo;

**(3.19)** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum diatas menurut pandangan Hakim in cassu untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, dimana benar baik dari alat bukti surat dan Saksi-Saksi ternyata diketahui identitas nama Pemohon dan nama ayah maupun nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kemadian atas nama kedua orang tua Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum untuk di kabulkan sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon pada petitum ke-2;

**(3.20)** Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 sebagai berikut:

**(3.21)** Menimbang bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud

*Hal. 11 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit*



Administrasi Kependudukan sebagaimana Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain dan dalam Pasal 1 angka 8 undang-undang yang sama disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

**(3.22)** Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan dan atau pembetulan identitas seseorang termasuk data perseorangan seperti yang disebutkan pada Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, lebih rinci disebutkan dalam Undang-Undang yang sama yakni pada Pasal 71 Ayat (1) yaitu Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan Ayat (2) disebutkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta. Dan Ayat (3) disebutkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, kemudian pada Penjelasan Pasal 71 Ayat (2) Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

**(3.23)** Menimbang, bahwa jika merujuk pada Pasal 58 dan Pasal 71 diatas maka menurut pandangan Hakim in cassu pada Pengadilan Negeri Salatiga, agar memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dan agar instansi pelaksana dapat melakukan pembetulan atau perbaikan data perseorangan atas nama kedua anak Pemohon maka hal ini secara limitatif merujuk pada Pasal 52 yakni: Ayat (1) Pencatatan perubahan nama atau data perseorangan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama atau data perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada

*Hal. 12 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

**(3.25)** Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan bukti P-1 dan P-2 (berupa KK dan KTP) di dapatkan fakta hukum bahwa Pemohon tercatat dalam data administrasi kependudukan sebagai penduduk Kota Salatiga, sehingga database / data kependudukannya ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka dengan demikian karena telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam database nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/online) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan tempat lahir maupun identitas lainnya dan terbukti Pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam database sebagai penduduk Kota Salatiga serta dimana tempat perubahan nama ayah dan tempat lahir pada dokumen Pemohon terjadi, maka pejabat pada instansi tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu;

**(3.26)** Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data nama ayah dan tempat lahir Pemohon tersebut sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Salatiga yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya diberi ijin kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat

*Hal. 13 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan data pada semua dokumen Pemohon dari semula tertulis salah menjadi sebenarnya dengan membuat catatan pinggir dalam buku Register Akta Pencatatan Sipil dan atau kedalam kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diperlukan untuk keperluan itu;

**(3.27)** Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan pokok perkara ini, menurut pandangan Pengadilan/Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

**(3.28)** Menimbang bahwa karena petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

**(3.29)** Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon;

**(3.30)** Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo bersifat voluntair dan dengan di kabulkannya petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 permohonan Pemohon, maka selanjutnya terhadap apa yang diminta dan di mohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-1, patut pula untuk dikabulkan;

**(3.31)** Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52, Pasal 58 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## 4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah dan atau membetulkan nama kedua orang tua (nama ayah dan ibu) Pemohon yang semula tertulis salah pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.52/1976 yakni tertulis Pemohon: NJOO KIEM LIONG, anak laki-laki dari suami-isteri NJOO SOAN HIAN dan SIE IN HIAN NIO, dirubah menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama Pemohon: NJOO KIEM LIONG, lahir dari suami-isteri bernama: NJOO SOEN HIEN dan SIE ING HIAN NIO dan sekaligus merubah nama kedua orang tua Pemohon tersebut dari semula tertulis salah di KK (Kartu Keluarga) No.3373041710120001 dengan nama: Ayah: NJOO SOEN HEN dan Ibu: SIE ENG HANG, menjadi yang sebenarnya dengan nama Ayah: NJOO SOEN HIEN dan Ibu: SIE ING HIAN NIO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan nama dan atau pembetulan data Pemohon tersebut dalam dokumen atas Pemohon pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.180.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: Siti Khotijah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Salatiga pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Siti Khotijah, S.H.**

**Yefri Bimusu, S.H., M.H.**

Hal. 15 dari 16 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2025/PN Sit



Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses	: Rp. 100.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Meterai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);